

Perlindungan Hak Peserta Program Magang di Hotel XYZ Kota Bandung

Ananta Budhi Danurdara*

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Indonesia
Email: ananabudhi@stp-bandung.ac.id

Abstract

Apprenticeship program is one part of the labor force in Indonesia, apprentices basically get the same protection with other labors, but in Indonesia there are many industries that do not provide rights that should be given to participants of the internship program. The purpose of this study was to determine, assess, examine and analyze how the legal protection for participants in apprenticeship programs and practices to determine, assess, examine and analyze an obstacle in the implementation of the apprenticeship program. Study used is descriptive nature Analytical. Secondary data was obtained from the research literature and reinforced with Primary Data obtained from interviews and questionnaire. Stages of the research literature research and field research. Techniques of data collection are through literature study and interviews. Methods of data analysis using Likert method. The results showed that the occurrence of violations of rights protection for participants in the company's apprenticeship program in terms of three main components, namely Statutory Rights, Contractual Rights and Other Rights on the Protection of Rights Internship Program participants have not been fully implemented in practice yet. This is because there are some companies who do not exercise rights apprenticeship program participants in the form of the right to obtain employment injury insurance and the right to earn pocket money and or transport money and not doing the apprenticeship agreement in writing between the parties with the company's apprenticeship program participants in a company. Other authors propose recommendations for the educational institutions and industry especially Hotel XYZ at Bandung management to address the existing problems. The purpose of these recommendations is to provide input to the hotel in order to provide protection Rights Internship Program Participants in accordance with the rules of government.

Keywords: Apprenticeship program, Rights protection for participants

Abstrak

Program magang adalah salah satu bagian dari angkatan kerja di Indonesia, magang pada dasarnya mendapatkan perlindungan yang sama dengan tenaga kerja lainnya, tetapi di Indonesia ada banyak industri yang tidak memberikan hak yang harus diberikan kepada peserta program magang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan, menilai, memeriksa dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi peserta dalam program dan praktik magang untuk menentukan, menilai, memeriksa, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan program magang. Penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analitik. Data sekunder diperoleh dari literatur penelitian dan diperkuat dengan Data Primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Tahapan penelitian penelitian literatur dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran perlindungan hak bagi peserta dalam program pemagangan perusahaan dalam hal tiga komponen utama, yaitu Hak Wajib, Hak Kontrak dan Hak Lain tentang Perlindungan Hak, peserta Program Magang belum diimplementasikan secara praktis dalam praktiknya. Ini karena ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan hak peserta program magang dalam bentuk hak untuk mendapatkan asuransi kecelakaan kerja dan hak untuk mendapatkan uang saku dan atau mengangkut uang dan tidak melakukan perjanjian pemagangan secara tertulis antara para pihak dengan peserta program pemagangan perusahaan di suatu perusahaan. Penulis lain mengusulkan rekomendasi untuk lembaga pendidikan dan industri khususnya Hotel XYZ di manajemen Bandung untuk mengatasi masalah yang ada. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk memberikan input ke hotel agar dapat memberikan perlindungan Peserta Program Magang sesuai dengan aturan pemerintah.

Kata kunci: Program magang, Perlindungan hak bagi peserta

* Corresponding author

Received: January 01, 2018; Revised: March 08, 2018; Accepted: June 06, 2018

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil dan spiritual. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar, maka tenaga kerja mengembangkan kualitasnya melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan terpadu. Salah satu bentuk pelatihan kerja yang sering diadakan adalah bentuk pelatihan kerja program pemagangan. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah disahkan peraturan pelaksanaan tentang program pemagangan sebagai bagian dari pelatihan kerja yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-21/MEN/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan.

Dari sudut pandang yang positif, dapat dilihat bahwa program pemagangan yang merupakan salah satu bagian dari program pelatihan kerja yang baik dan berguna dalam rangka untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan bagi para peserta program pemagangan serta memberi keuntungan bagi para pihak. Program pemagangan yakni dapat mencmbcrikan pengalaman kerja lbih dini di mana pengalaman ini bisa dijadikan sebagai sarana latihan agar lebih siap memasuki dunia kerja. Keuntungan turut dirasakan juga oleh perusahaan yang mengadakan program pemagangan yakni dapat memperoleh tenaga kerja yang kompeten dengan biaya operasional perusahaan yang minim. Sisi negatif dari program pemagangan adalah seringkali terdapat hak-hak dari para peserta program pemagangan ini yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dijalankan dan ditaati oleh Hotel XYZ yang mengadakan program pemagangan ini.

Pemagangan sendiri menurut Vygotsky dalam disertasinya adalah merupakan proses dimana seorang pemula bersama- sama dengan seorang yang sudah ahli dalam waktu yang sudah cukup lama dalam rangka mempelajari cara- cara menyelesaikan tugas- tugas yang kompleks dalam suatu ranah tertentu". (Slavin, 2000 : 256). Melalui pemagangan tidak hanya cara menyelesaikan suatu tugas tertentu namun juga dapat memikirkan cara dalam melaksanakan tugas tersebut atau yang biasa disebut dengan pemagangan kognitif.

Peserta program pemagangan dapat disebut sebagai tenaga kerja karena Menurut UU Ketenagakerjaan No 25 Tahun 1997, alinea kedua tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang laki laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat", oleh karena itu setiap program magang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, dan setiap tenaga kerja yang berada diwilayah Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan hak. Ketentuan ini juga tercantum dalam buku *Managing Human Resources*, menurut Snell (1993:496) bahwa hak pekerja adalah (1) *Statutory Rights*; (2) *Contractual Rights*; (3) *Other Rights*.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-21/MEN/X/2005 tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan menyebutkan bahwa hak peserta program pemagangan sekurang-kurangnya (I) memperoleh

jaminan kecelakaan kerja dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Memperoleh uang saku dan atau uang transport; dan (3) Memperoleh sertifikat pemagangan. Selain pelanggaran di atas, juga terdapat hak-hak dari peserta program pemagangan yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh perusahaan yang mengadakan program pemagangan dalam praktiknya seperti tidak adanya sama sekali uang saku dan atau uang transport yang seharusnya dapat diperoleh para peserta program pemagangan. Terlebih lagi, tidak adanya perjanjian pemagangan yang tertulis antara perusahaan dengan peserta program pemagangan seperti yang diwajibkan dalam program pemagangan menurut Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran hak-hak yang seharusnya diperoleh para peserta program pemagangan ini tidak diketahui oleh para peserta program pemagangan dan bahkan oleh perusahaan yang mengadakan program pemagangan itu sendiri dengan alasan bahwa perusahaan yang mengadakan program pemagangan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program pemagangan. Perlindungan hak terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah... Karena peserta program pemagangan termasuk juga dalam kelompok tenaga kerja sehingga perlu juga adanya perlindungan hak bagi peserta program pemagangan dalam perusahaan. Untuk ini perusahaan yang mengadakan program pemagangan wajib melaksanakan ketentuan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hotel XYZ di Kota Bandung adalah salah satu hotel yang mencrima program magang untuk membantu operasional sehari-harinya selain karyawan yang direkrut oleh bagian sumber daya manusia, kerjasama dilakukan dengan beberapa instansi pendidikan kejuruan di kota Bandung dan sekitarnya yang tertera di tabel berikut.

TABEL 1
PESERTA PROGRAM MAGANG HOTEL XYZ DI KOTA BANDUNG
PERIODE : Januari — Juli 2015

No.	Nama SMK	Kota	Kelamin		Total
			P	L	
1	PERHOTELAN A	Bandung	4	3	7
2	SMEA A	Bandung	2		2
3	SMKN C	Kab. Bandung	5	4	9
4	SMKN D	Bandung	2	2	4
5	SMKN E	Indramayu	3	2	5
6	SMK F	Cianjur	3	1	4
Total			19	12	31

Sumber: Hotel XYZ di Kota Bandung, 2016

Dari hasil wawancara penulis dengan peserta program pemagangan, diketahui bahwa mereka tidak mengetahui adanya perlindungan hak bagi peserta program pemagangan yang sedang mereka jalani, diketahui juga bahwa pada saat mereka sakit atau mengalami kecelakaan pada saat kerja, pihak manajemen hotel tidak memberikan uang pengganti untuk mengganti biaya obat yang harus dikeluarkan.

TABEL 2
KEHADIRAN PESERTA PROGRAM MAGANG

Periode : 1 Januari 2016 - 11 Maret 2016				
Bulan	Ketidakhadiran			Jumlah
	Sakit	Ijin	Alpa	
Januari	7	0	0	7
Februari	28	10	9	47
Maret	6	3	0	9
Total	41	13	9	63

Sumber: Hotel XYZ di Kota Bandung, 2016

Dengan tidak adanya perlindungan kesehatan atau penggantian biaya sakit, menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan para peserta magang saat menjalani program magang. Disini penulis menduga bahwa terjadinya pelanggaran hak yang harusnya diberikan oleh pihak hotel kepada peserta magang. Oleh karena hal-hal di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Perlindungan Hak Peserta Program Magang di Hotel XYZ di Kota Bandung." Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu terjadinya pelanggaran hak peserta program magang di Hotel XYZ di Kota Bandung Bandung yang diduga disebabkan oleh ketidak tahuan tentang hak tenaga kerja yang hams diterima oleh program magang.

1. Bagaimanakah *statutory rights* dalam praktik ditinjau dari ketentuan hak ketenagakerjaan?
2. Bagaimana nota *contractual rights* antara instansi pendidikan dan Hotel XYZ di Kota Bandung sudah sesuai dengan hak ketenagakerjaan?
3. Bagaimana *other rights* yang diberikan kepada peserta program pemagangan Hotel XYZ di Kota Bandung ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian proyek akhir ini penulis menggunakan Metode Analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun untuk mendapatkan kejelasan mengenai masalah yang hendak dibahas. Responden dalam penelitian ini adalah tiga puluh enam peserta program magang yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari beberapa kota di Provinsi Jawa Barat dan kota Bandung. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu variabel bebas yang dalam hal ini adalah perlindungan hak peserta program pemagangan yaitu : Perlindungan Hak Peserta Program Pemagangan dan dinyatakan dalam nilai dalam persepsi peserta program pemagangan di Hotel Hotel XYZ di Kota Bandung Bandung. Nilai tersebut kemudian diolah sesuai dengan ketentuannya. Hasil pengolahannya berupa penilaian peserta program pemagangan terhadap perlindungan hak yang telah dilaksanakan. Teknik Pengumpulan Data, ke Hotel XYZ di Kota Bandung selama tiga bulan, dimulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 dan mengamati Peserta Program Pemagangan didampingi oleh Human Resources Manager Hotel XYZ di Kota Bandung. Wawancara langsung dengan human resources manager Hotel XYZ di Kota Bandung mengenai objek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada tiga puluh satu peserta program magang yang melakukan program magang di Hotel XYZ di Kota Bandung mengenai objek penelitian untuk membantu mempermudah analisa masalah dan melakukan studi pustaka penulis bermaksud mendapatkan teori teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang

bersumber dari buku atau media elektronik sebagai bahan pembandingan antara kenyataan dengan teori yang di dapat.

C. KAJIAN PUSTAKA

Nomor PER-21/MEN/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan yakni "Program Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang berpengalaman, dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu."

Adapun definisi dari peserta program pemagangan yang sering disebut juga dengan istilah magang adalah setiap pencari kerja dan atau pekerja atau buruh yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta program pemagangan, sedangkan yang dapat menjadi penyelenggara program pemagangan apat berupa lembaga pelatihan kerja dan atau perusahaan.

Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha secara tertulis. Perjanjian pemagangan minimal memuat ketentuan hak dan kewajiban antara peserta dan pengusaha, serta jangka waktu pemagangan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia juga tertuang Hak penyelenggara program pemagangan sekurang-kurangnya: memperoleh basil kerja peserta program pemagangan; memberlakukan tata tertib, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berkaitan dengan program pemagangan di perusahaan tersebut; memberhentikan peserta program pemagangan yang tidak memenuhi kewajiban peserta program pemagangan; melakukan evaluasi peserta program pemagangan. Kewajiban penyelenggara program pemagangan: melaksanakan program pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan; memenuhi hak peserta program pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan; menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan program pemagangan; menyediakan uang saku dan atau uang transport peserta program pemagangan; menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); menyediakan instruktur dan pembimbing teknis dan menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus."

Sedangkan Dalam Pasal 12 mengatur mengenai hak dan kewajiban dari peserta program pemagangan yakni memperoleh jaminan kecelakaan kerja dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; memperoleh uang saku dan atau uang transport; dan memperoleh sertifikat pemagangan. Kewajiban peserta program pemagangan yaitu : mengikuti program pemagangan sampai selesai sesuai dengan perjanjian pemagangan; mematuhi tata tertib dan mematuhi hal-hal yang discpakati dalam perjanjian pemagangan.

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan. Program pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta program pemagangan dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan sekurang- kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta program pemagangan dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan maka dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sesuai bunyi Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja di perusahaan atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan atau diakreditasi oleh pemerintah bila programnya bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

1. Tinjauan Teori *Statutory Rights*! Perlindungan Hak Hukum

Statutory Rights atau Hak Hukum, yakni hak setiap tenaga kerja termasuk peserta program pemagangan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di setiap negara. Dasar dari perlindungan hak hukum ini adalah perlindungan dari diskriminasi berdasarkan kepada suku, jenis kelamin, agama, umur, cacat fisik, atau status perlindungan lainnya yang termasuk kepada piagam hak-hak sipil tahun 1964. Hal lain yang termasuk dalam kelompok perlindungan hak hukum yang sangat penting juga adalah mendapatkan perlindungan dari kecelakaan dan kesehatan, upah dan hak untuk berorganisasi masuk dalam kategori perlindungan hak hukum.

Menurut American Society of Safety and Engineering (ASSE) K3 diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.

Dalam K3 juga dikenal istilah Kesehatan Kerja, yaitu : suatu ilmu yang penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan Penyakit Akibat Kerja meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemberian makan dan minum bergizi.

2. Tinjauan Teori *Contractual Rights* atau Hak Kontraktual

Berdasarkan hukum perjanjian. Sebuah perjanjian yang mengikat janji antara dua orang atau lebih atau antara kelompok, yang dimana isi dari perjanjian ini menuliskan hak dan kewajiban yang apabila salah satu dari pihak ada yang tidak melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum. Perjanjian kerja atau dapat disebut kontrak kerja adalah suatu hubungan antara karyawan dan perusahaan yang berisi tentang jangka waktu kerja, jumlah upah, posisi dan kondisi pekerjaan secara rinci. Akan tetapi isi dari kontrak kerja atau perjanjian kerja tidak boleh melawan atau melanggar hukum.

3. Dasar Hukum Perjanjian

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia dalam melakukan aktivitasnya selalu dihadapkan dengan perjanjian. Perjanjian pada umumnya diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus diatur dalam Bab XVII, Bab XVIII dan Bab VII A. Perjanjian menurut undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi : " Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. "

Definisi yang dikemukakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menurut para sarjana tidak lengkap juga pengertiannya terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga Buku III KUH Perdata secara tidak langsung tidak berlaku terhadapnya juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan. Terhadap rumusan pasal ini para sarjana memberikan pelengkapan rumusan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Sendjun H. Manulang, ada 3 unsur atau faktor yang menentukan adanya hubungan kerja, yaitu (1) Adanya pekerjaan yang harus dilakukan; (2) Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan atau pengusaha); dan (3) Adanya upah.

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka tidak ada hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1601 (d) KUH Perdata, perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Tetapi sebaiknya perjanjian kerja itu dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud

1. Agar kedua belah pihak yang berkepentingan memiliki pegangan tentang hal yang telah disetujui, jika seandainya kelak timbul perselisihan paham antara kedua belah pihak atau jika salah satu pihak tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Untuk memperoleh administrasi yang baik tentang keadaan buruh atau pekerja;
4. Untuk mengetahui apabila dalam perjanjian kerja itu dimuat syarat-syarat yang menyimpang antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembuatan perjanjian kerja ini bertujuan untuk mempertegas hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan, merupakan pertanda dimulainya suatu hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, serta sebagai pedoman agar terhindar dari kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun bentuk-bentuk penekanan lainnya.

Syarat-syarat formal yang harus dimuat dalam perjanjian kerja tertulis adalah (1) Harus disebutkan macam pekerjaan yang diperjanjikan; (2) Waktu berlakunya perjanjian kerja; (3) Upah buruh yang harus dibayarkan setiap bulannya; (4) Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besarnya upah selama cuti tersebut; dan (5) Bagian upah lainnya yang menjadi hak buruh.

4. Tinjauan Teori *Other Rights* atau Hak: Lainnya

Dalam buku *Managing Human Resources*, menurut Snell (1993:496) *Other Rights* atau Hak Lainnya adalah hak-hak yang melindungi tenaga kerja atau peserta magang, tetapi tidak diatur secara pasti. Hak-hak ini biasanya diatur dalam peraturan perusahaan, seperti hak untuk mengemukakan pendapat, *privacy rights* atau hak pribadi seperti mendapatkan loker. Perlindungan hak ini tidak mutlak, bisa dicabut oleh perusahaan apabila kondisi memaksa untuk mencabut hak tersebut.

D. HASIL DAN ANALISIS

Karakteristik Peserta Magang Di Hotel XYZ Bandung

1. Peserta Program Magang Berdasarkan Asal Sekolah
Dari data yang penulis dapatkan, bahwa peserta program yang melakukan program pemagangan di Hotel XYZ di Kota Bandung berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung dan beberapa dari luar Kota Bandung.
2. Peserta Program Magangan Berdasarkan Asal Daerah.
Dari hasil data yang penulis peroleh, maka jumlah SMK yang berasal dari Kota Bandung adalah tiga SMK yang apabila di baca dalam bentuk presentase adalah 42,86 persen, sedangkan jumlah SMK yang menjadi peserta program pemagangan di Hotel XYZ di Kota Bandung adalah 4 SMK atau berjumlah 57,15 persen.
3. Peserta Program Magang Berdasarkan Jenis Kelamin

Peserta program magang di Hotel XYZ di Kota Bandung, menurut jenis kelamin dari data yang penulis dapatkan berjumlah 13 orang pria (36,11%) dan untuk wanita berjumlah 23 orang (63,9%).

Tinjauan Umum Mengenai *Statutory Rights*

Pada bagian ini, penulis akan sedikit mengupas mengenai data temuan yang telah diolah dari hasil kuesioner yang telah penulis bagikan kepada 31 orang responden atau peserta program magang di Hotel XYZ di Kota Bandung.

A. Analisis Data *Statutory Rights*

Pada hasil olah data yang penulis lakukan mengenai perihal *Statutory Rights* atau Hak Hukum dengan metode Deskriptif Statistik kepada responden, maka di dapatkan hasil yang terdapat di bawah ini.

1. Perlindungan kecelakaan terhadap peserta program pemagangan.
Hasil Olah data statistik menyatakan bahwa untuk perlindungan kecelakaan masih masuk kedalam kategori kurang, ini dikarenakan pihak manajemen Hotel tidak memberikan asuransi kecelakaan pada saat peserta magang melakukan program pemagangan di hotel tersebut.
2. Manajemen Hotel XYZ di Kota Bandung dalam memberikan keselamatan kerja bagi peserta program pemagangan.
Untuk keselamatan kerja, hasil olah data statistik masuk kedalam kategori kurang, hal ini disebabkan karena pihak Hotel tidak menyediakan Kotak P3K ini hanya tersedia di ruangan HRD yang setiap malam akan dikunci.
3. Manajemen Hotel melindungi peserta program pemagangan
Untuk keselamatan kerja, hasil olah data statistik masuk kedalam kategori kurang. Ini disebabkan karena para peserta program magang tidak mendapatkan asuransi kecelakaan serta perlindungan dari kecelakaan saat melakukan program magang.
4. Pentingnya jaminan kesehatan terhadap peserta program pemagangan
Untuk hasil statistik dari pertanyaan no 4 mengenai pentingnya jaminan kesehatan terhadap peserta program magang mendapat nilai rata-rata kedalam skala nilai baik, ini disebabkan bahwa para peserta program magang memahami benar pentingnya jaminan kesehatan untuk mereka saat melakukan program magang.
5. Manajemen Hotel memberikan jaminan kesehatan bagi peserta program magang.
Manajemen Hotel memberikan jaminan kesehatan bagi peserta program magang masuk kedalam skala nilai kurang, ini disebabkan pihak Hotel tidak memberikan jaminan kesehatan seperti asuransi atau penggantian biaya dokter kepada peserta program pemagangan.
6. Bagaimana jaminan kesehatan yang diberikan manajemen Hotel kepada peserta program pemagangan
Bagaimana jaminan kesehatan yang diberikan manajemen Hotel kepada peserta program pemagangan masuk kedalam skala nilai sangat kurang, ini disebabkan

karena pihak hotel tidak memberikan jaminan kesehatan atau penggantian uang dokter apabila ada peserta magang yang sakit.

7. Jumlah upah saat melakukan program pemagangan
Untuk jumlah upah, menurut hasil olah data, untuk pertanyaan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 31, atau masuk kedalam sangat kurang. Ini disebabkan karena pihak hotel hanya membayar peserta program magang saat peserta magang melakukan lembur.
8. Perhatian pihak Hotel terhadap upah peserta program pemagangan
Untuk hasil pengolahan data adalah sangat kurang. Ini disebabkan karena pihak hotel tidak memberikan penggantian biaya transport untuk peserta program magangnya.
9. Nilai Rata-Rata Statutory Right/ Perlindungan Hak Hukum
Dari hasil olah data kuesioner diatas, maka untuk kelompok pertanyaan mengenai perlindungan hak hukum. Nilai 633 termasuk kedalam nilai kurang.

B. Analisis Data Contractual Rights

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian HRD Hotel XYZ di Kota Bandung, maka ditemukan bahwa pada dasarnya pihak HRD mengetahui mengenai Hak yang harus diberikan kepada peserta program magang di hotel mereka, dan sampai pada saat ini pihak HRD melakukan kontrak kerja atau *Memorandum of Understanding* dengan pihak-pihak sekolah yang melakukan program pemagangan di Hotel XYZ di Kota Bandung, akan tetapi dikarenakan kendala yang terjadi dilapangan seperti ikut campurnya pihak owner dalam mengawasi operasional sehari-hari di Hotel XYZ di Kota Bandung, maka pihak Manajemen hanya bisa memberikan sebagian hak peserta program magang dan mengabaikan sebagiannya lagi.

Pada saat penulis menanyakan mengenai pihak sekolah, bagian HRD menyatakan bahwa sampai pada saat ini belum ada keberatan dari pihak sekolah yang menitipkan anak didiknya untuk melakukan program magang di Hotel XYZ di Kota Bandung.

Dari hasil yang penulis dapat saat melakukan wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pihak Hotel mengetahui benar mengenai kontrak kerjasama antara pihak Hotel dengan pihak Sekolah, dan telah melakukan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi karena keterlibatan pemilik Hotel, maka hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama antara Hotel dengan pihak Sekolah hanya dapat diberikan sebagian dari yang seharusnya.

C. Analisis Data Other Rights

Pada bagian ini penulis akan menganalisa mengenai *Other Rights* atau Perlindungan Hak Lainnya, pada tabel dibawah ini penulis mengolah hasil kuesioner kedalam bentuk deskriptif statistik.

1. Kemudahan peserta magang dalam mengutarakan keluhan atau masukan
Hasil olah data statistik termasuk kedalam kelompok skala cukup. Menurut hasil observasi penulis, ini dikarenakan bahwa pihak HRD sangat ramah terhadap peserta program magang, sehingga peserta magang tidak segan-segan untuk bercerita mengenai kendala saat melakukan program magang.
2. Pihak Hotel dalam menanggapi keluhan peserta program magang

Hasil olah data statistik termasuk kedalam kelompok skala kurang. Menurut hasil observasi penulis, ini dikarenakan bahwa pihak HRD hanya menerima keluhan tapi tidak menindak lanjuti dan mencari jalan keluar dari apa yang menjadi keluhan peserta program magang.

3. Pentingnya loker saat anda melakukan program pemagangan
Hasil olah data statistik termasuk kedalam kelompok skala baik. Ini disebabkan karena pihak Hotel XYZ di Kota Bandung menyediakan Loker untuk setiap Program Magang saat melakukan pemagangan di Hotelnya.
4. Kondisi loker peserta program pemagangan
Hasil olah data statistik termasuk kedalam kelompok skala kurang. Ini disebabkan karena loker yang disediakan tidak dalam kondisi bisa mengunci secara maksimal.
5. Anda mengetahui tentang perlindungan hak program pemagangan
Hasil olah data statistik termasuk kedalam kelompok skala kurang. Ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai aturan pemerintah mengenai perlindungan peserta program magang.
6. Nilai Rata Rata *Other Rights/ Hak Lainnya*.
Dari hasil olah data keseluruhan pertanyaan kelompok *Other Rights* atau Hak lainnya masuk kedalam kelompok skala cukup.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil identifikasi masalah yang disebutkan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan analisis permasalahan pada bab empat yaitu (1) *Statutory Rights*: Perlindungan hukum bagi peserta program pemagangan ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER- 21/MEN/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan K3 belum dilaksanakan sepenuhnya dalam praktik. Hal itu dikarenakan Hotel XYZ di Kota Bandung yang tidak menjalankan hak-hak peserta program pemagangan yakni berupa hak untuk memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan hak untuk memperoleh uang saku dan atau uang transport atau upah kerja. (2) *Contractual Rights*: Hotel XYZ di Kota Bandung melakukan Kontrak Kerja sama dengan pihak sekolah yang melakukan kerja sama, dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak tercantum dalam isi perjanjian tersebut. Akan tetapi dikarenakan ikut campurnya pemilik dari Hotel XYZ di Kota Bandung, maka hak yang tertulis di perjanjian tidak bisa diberikan secara penuh kepada peserta program pemagangan di Hotel XYZ di Kota Bandung. (3) *Other Rights*: Untuk perlindungan Hak Lainnya di Hotel XYZ di Kota Bandung telah dipenuhi, akan tetapi kelayakan serta *feed back* atau umpan balik yang diberikan oleh pihak hotel belum baik.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

1. *Statutoiy rights*

Intansi Pendidikan memberikan pengetahuan dasar mengenai perlindungan hak- hak hukum yang harus diterima oleh peserta program magang. Pemerintah menyosialisasikan mengenai perlindungan hak hukum dan ikut serta mengawasi pelaksanaannya beserta instansi pendidikan yang terkait, dan menyiapkan sanksi apabila mendapatkan ada kelalaian yang disengaja oleh indsutri yang menerima program pemagangan di perusahaannya. Industri tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah, dan slap menerima sanksi apabila pada saat pengawasan terdapat penyimpangan.

2. *Contractual Rights*

Intansi Pendidikan membuat kontrak perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta mengsosialisasikan kepada peserta program pemagangan mengenai hak dan kewajiban peserta program magang saat melakukan program magang. Pemerintah membuat standar minimal mengenai isi kontrak kerja sama antara instansi pendidikan dan industri yang menerima program pemagangan. Industri mematuhi isi kontrak kerja sama yang telah di sepakati bersama antara instansi pendidikan dengan perusahaan.

3. *Other Rights*

Intansi Pendidikan memberikan pengetahuan dasar mengenai perlindungan hak-hak lainnya, cara mengemukakan pendapat dan mendapatkan perlindungan hak pribadi yang layak. Industri memberikan sebuah koridor untuk peserta program pemagangan untuk mengemukakan pendapat dan memberikan hak pribadi yang layak dan sama dengan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakejaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amran Y.S. Chaniago, 2002. Kanius Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung:Pustaka Setia.
- Djumadi 1995 Hukum, Perhuruan dan Perjuntian Kerja. Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Pei .auld
- Hamid H. Dan Lestara Purbo R., 1996. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta:Manunggal Aksara.
- 'man Soepomo, 1987. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Seri Hukum Perikatan,Perikatan Yang Lahir Dan Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koko Kosidin, 1996. Aspek-Aspek hukum Dalam Pemutusan Kerja Di Perusahaan Perseroan (Persero), Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran. 1999. Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan. Bandung: Mandar Maju.
- Lalu Husni, 2003. Pengantar Hukurn Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Geafindo Persada.
2001. Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak). Jakarta: Elips. Mariam Darus Badruzaman, 1994. Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I. Bandung: Alumni.
- Oemar Hamalik, 2005. Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robert E. Slavin, 2010. Model Pennbelajaran Kooperatif, Diterjemahkan oleh Anita Lie, Musame It Dia, Jakarta.

- Roscoe Pound, 1996. Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara. Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 1990. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Scott Snell dan George Bohlander, 2012. *Manging Human Resources*, Cetakan 16, United State of America,
- Sugiono, Prof. Dr. 2012. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus Shamad, 2003. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Jakarta: Bina Sumber Daya Manusia.
- Zainal Asikin (ed.), 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-21/MEN/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pemagangan.